



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 234/ Pdt.G/2023/PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 234/ Pdt.G/2023/PN.Gin memanggil :-----

I WAYAN RUSTANA, NIK: 5104070708910002, Agama Hindu, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Status ; Kawin, Tempat Tanggal Lahir, Gianyar, 07-08-1991, Alamat Br. Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar-Bali, Untuk selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT**;-----

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 234/Pdt.G/2023/PN.Gin, tanggal 6 Desember 2023, dalam perkara antara :

NI KADEK SUCI WARDANI, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

I WAYAN RUSTANA, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara kontradiktoir;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat NI KADEK SUCI WARDANI dengan Tergugat I WAYAN RUSTANA yang telah melangsungkan perkawinan di Br. Kerta Desa/Kelurahan Kerta Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar-Bali pada tanggal, 27-08-2015 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: PANDE PUTU SUJANA, dimana I WAYAN RUSTANA berkedudukan sebagai Purusa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 27-11-2015, dengan Akta Perkawinan No.5104-KW-26112015-0008 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama I WAYAN CANDRA, Lahir di Gianyar, 21-04-2016, Akta kelahiran No. 5104-LU-16052016-0005, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 16-05-2016; tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikan anak tersebut dengan Penggugat sebagai Ibu kandung walaupun sudah bercerai. Penggugat diberikan kebebasan untuk menengok menumpahkan perhatian dan kasih sayang kepada Anak Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan upaya hukum banding yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.

Gianyar, 7 Desember 2023
Jurusita
A.A.Gde Bagus Purnawan, SH.



Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar